

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian ada beberapa kesimpulan yang dapat diambil, yaitu sebagai berikut:

1. Praktik sewa menyewa pohon mangga di Desa Prambatan Lor Kaliwungu Kudus

Praktik sewa menyewa pohon mangga yang dilakukan di Desa Prambatan Lor Kaliwungu Kudus memiliki beberapa tahapan sebelum kesepakatan didapat yaitu:

Tahap peninjauan/pencarian yaitu dimana penyewa pohon melakukan pencarian pohon mangga dengan cara berkeliling desa-desa hingga menemukan pohon mangga yang boleh disewa.

Lalu dilaksanakannya tahap penawaran yaitu penyewa memberitahu maksud tujuan untuk menyewa pohon mangga dari pemilik, selain itu penyewa juga mengungkapkan berapa penawaran harga dari penyewa. biasanya penyewa menawarkan harga sesuai dengan perkiraan terhadap kualitas pohon, jika pemilik pohon mangga kurang cocok dengan harga yang ditawarkan diperkenankan untuk ditawar hingga kedua belah pihak sepakat dalam penetapan harga.

Untuk menghindari kerugian bagi pihak mana pun yang terlibat dalam perjanjian sewa menyewa pohon mangga di Desa Prambatan Lor Kaliwungu Kudus, langkah-langkah ini telah diambil untuk memastikan bahwa baik pemilik maupun penyewa pohon mangga saling menguntungkan.

2. Analisis fiqh mumalah terhadap praktik sewa menyewa pohon mangga di Desa Prambatan Lor Kaliwungu Kudus

Analisis menurut hukum Islam menunjukkan bahwa kebiasaan menyewa-menyewa pohon mangga di desa Daren Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara tidak sesuai dengan prinsip ijarah karena tidak memenuhi salah satu syarat ijarah, yaitu manfaat, di mana manfaat dari pohon mangga adalah buah mangga itu sendiri. Sebagian besar ulama fikih berpendapat bahwa ijarah adalah menjual manfaat, dan yang boleh disewakan adalah manfaatnya bukan bendanya. Oleh karena itu, mereka melarang menyewakan pohon untuk buahnya, domba untuk susunya, atau sumur untuk airnya, karena itu bukan manfaatnya tetapi bendanya. Orientasi akad ijarah bukan untuk

memperoleh sesuatu, tetapi untuk memperoleh nilai manfaatnya.

B. Saran

Peneliti berharap masyarakat Desa Prambatan Lor yang sedang dalam atau akan melakukan perjanjian sewa menyewa pohon mangga harus sadar akan aturan-aturan atau hukum dalam melaksanakannya, sehingga tidak melanggar rukun dan syarat sewa menyewa atau ijarah karena jika salah satu rukun atau syarat tidak terpenuhi akan menjadi tidak sah dalam bermuamalah.

Dalam bermu'amalah dengan akad (perjanjian) sewa-menyewa pohon untuk diambil buahnya, penulis menyarankan untuk menggunakan Ba'i As-salam, yang berarti mempertukarkan uang dengan barang tertentu yang masih dimiliki pemilik dan akan diserahkan di kemudian hari. Artinya, prinsip Ba'i (jual beli) adalah yang diberlakukan.

